

DITERIMA DARI : BAWASLU
No. 232./PHPU.BUP...XXIII.../20...25
Hari : Kamis
Tanggal: 23 Januari 2025
Jam : 10.41 WIB

**ASLI**

Jenepono, 13 Januari 2025

**Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Jeneponto terhadap perkara Nomor : 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Muhammad Sarif dan Moch. Noer Alim Qalby Nomor Urut 3**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama** : Muhammad Alwi, S.Ag, M.Pd  
**Pekerjaan/Jabatan** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto  
**Alamat Kantor** : Jl. Ishak Iskandar dg Tumpu (Taman Siswa) Bontosunggu Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Kode Pos 92311  
Telp : (0419) 2410957,  
email : bawaslukabjeneponto@gmail.com
- Nama** : Bustanil Nassa, S.Hi, MH  
**Pekerjaan/Jabatan** : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto  
**Alamat Kantor** : Jl. Ishak Iskandar dg Tumpu (Taman Siswa) Bontosunggu Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Kode Pos 92311  
Telp : (0419) 2410957  
email : bawaslukabjeneponto@gmail.com
- Nama** : Eric Fhatur Rahman, Amd.Kom  
**Pekerjaan/Jabatan** : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

Alamat Kantor : Jl. Ishak Iskandar dg Tumpu (Taman Siswa)  
Bontosunggu Kelurahan Empoang  
Kecamatan Binamu  
Kabupaten Jeneponto Kode Pos 92311  
Telp : (0419) 2410957  
email : bawaslukabjeneponto@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor : **232/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Muhammad Sarif dan Moch. Noer Alim Qalby Nomor Urut 3 sebagai berikut :

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (ANGKA 1 HAL. 5-6). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor: 099/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 meninggalkan ruangan sebelum penetapan Hasil Rekapitulasi dan tidak menandatangani berita acara Tingkat Kabupaten. Bahwa tidak terdapat keberatan terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Bahwa berdasarkan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto jumlah perolehan suara sah masing-masing Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto, yaitu sebagai berikut :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Efendi Al Qadri Mulyadi, S.IP & H. Andry Suryana Arief Bulu, S.E.,M.M	7.141
2	H. Paris Yasir, S.E., MM & Islam Iskandar	89.147
3	H. Muhammad Sarif, S.H.,MH & Moch. Noer Alim Qalby, S.H.,LL.M	88.083
4	Syamsuddin Karlos, S.E & DR. dr. H. M. Syafruddin Nurdin., M.Kes	27.543

[Vide Bukti PK. 27.4-1].

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN REKOMENDASI PANWASLU KECAMATAN DI 10 (SEPULUH) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (1 s/d 4, HAL 6-14), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kelara menetapkan Temuan Nomor: 002/TM/PB/Kec/27.05/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 [Vide Bukti PK 27.4-2]. Terhadap Temuan Tersebut, Panwaslu Kecamatan Kelara merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan kepada PPK Kecamatan Kelara melalui Surat Nomor: 012/HK.01.00/K.SN-07.05/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Kelara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara [Vide Bukti PK. 27.4-3].
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kelara menetapkan Temuan Nomor: 001/TM/PB/Kec/27.05/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 [Vide Bukti PK 27.4-4], selanjutnya Panwaslu Kecamatan Kelara merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat kepada PPK Kecamatan Kelara melalui Surat Nomor: 011/HK.01.00/K.SN-22/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya

merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Kelara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 005 Tolo Barat [Vide Bukti PK. 27.4-5].

3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontoramba menetapkan Temuan Nomor : 01/Reg/TM/PB-PG/Kec.BTR/27.08/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 [Vide Bukti PK. 27.4-6]. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Bontoramba merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang kepada PPK Kecamatan Bontoramba melalui Surat Nomor : 020/PM.02.02/K.SN-07-07/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan TPS 002 Desa Tanammawang, TPS 005 Desa Bulusibatang, TPS 003 dan TPS 004 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba perlu dilakukan pemungutan suara ulang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan [Vide Bukti PK. 27.4-7].
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Turatea menetapkan Temuan Nomor : 001/Reg/TM/BP/Kec-Turatea/27.08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 [Vide Bukti PK. 27.4-8]. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Turatea menyampaikan rekomendasi pemungutan suara ulang kepada PPK Kecamatan Turatea melalui surat Nomor : 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan TPS 001 Desa Mangepong, TPS 005 Desa Mangepong, TPS 002 Desa Langkura, TPS 004 Desa Bontomate'ne. TPS 007 Desa Bululoe Kecamatan Turatea untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan [Vide Bukti PK.27.4-9].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelara Nomor : 85/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Kelara Panwaslu Kecamatan Kelara memeriksa Daftar Hadir Pemilih Khusus di TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan. Dari hasil pencermatan Daftar Hadir Pemilih Khusus di TPS 001 diketahui Pemilih atas nama **ASPAR** dengan NIK

730405070795004 hadir di TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan sebagai pemilih DPK serta menggunakan hak Pilihnya sebagai pemilih DPT di TPS 003 Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto [**Vide Bukti PK. 27.4-10**].

1.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kelara melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Panwaslu Kecamatan Kelara Nomor : 016/KP.01.00/K.SN-07.07/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait pelanggaran administrasi atas tindakan pemilih atas nama **ASPAR** memilih di TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara sebagai pemilih DPK dan memilih di TPS 003 Desa Kampala Kecamatan Arungkeke sebagai pemilih DPT ditetapkan sebagai Temuan dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 002/TM/PB/Kec/27.05/XII/2024 [**Vide Bukti PK 27.4-2**].

1.2. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Kelara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor: 002/TM/PB/Kec/27.05/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya hasil kajian dugaan pelanggaran menerangkan bahwa terbukti benar Pemilih atas nama **ASPAR** terdaftar sebagai pemilih DPK TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara dan terdaftar juga sebagai pemilih DPT di TPS 003 Desa Kampala Kecamatan Arungkeke [**Vide Bukti PK. 27.4-11**].

1.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kelara menyampaikan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada PPK Kecamatan Kelara Nomor : 012/HK.01.01/K.SN-07.05/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara perlu dilakukan pemungutan suara ulang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan [**Vide Bukti PK 27. 4-3**].

1.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kelara menerima surat dari PPK Kecamatan Kelara melalui Surat Nomor : 076/PL.02.6/730405/2024 tertanggal 4 Desember 2024

yang pada pokoknya menerangkan atas Rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Panwascam Kelara Tidak Memenuhi Syarat untuk dilaksanakan PSU [**Vide Bukti PK. 27.4-12**].

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelara Nomor : 084/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Kelara bahwa ditemukan pemilih atas SULAEMAN terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap di TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea. Bahwa pemilih tersebut diduga menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara dan menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPT di TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea [**Vide Bukti PK. 27.4-13**].

2.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kelara melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara pleno Panwaslu Kecamatan Kelara Nomor : 016/KP.01.00/K.SN-07.07/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait pemilih atas nama **SULAEMAN** memilih di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara sebagai pemilih DPK dan memilih di TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPT ditetapkan sebagai Temuan dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 001/TM/PB/Kec/27.05/XII/2024 [**Vide Bukti PK 27.4-4**].

2.2. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Kelara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor: 001/TM/PB/Kec/27.05/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan temuan terbukti bahwa pemilih atas nama **SULAEMAN** menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Kelurahan Tolo Barat sebagai pemilih DPK serta menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Paitana Kecamatan Turatea [**Vide Bukti PK 27.4-14**].

- 2.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kelara menyampaikan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada PPK Kecamatan Kelara melalui surat Nomor: 011/HK.01.00/K.SN-22.10/12/2024 tanggal 3 Desember yang pada pokoknya menerangkan terhadap TPS 005 Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [**Vide Bukti PK. 27.4-5**].
- 2.4. Bahwa PPK Kecamatan Kelara memberikan tanggapan atas Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kelara melalui Surat Nomor : 076/PL.02.6/730405/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Panwacam Kelara Tidak Memenuhi Syarat sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 [**Vide Bukti PK 27.4-12**].
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontoramba Nomor : 103/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara Tingkat PPK Kecamatan Bontoramba pada pukul 16.00 WITA bahwa ditemukan pemilih atas nama **NUR SALAM** menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK dengan menunjukkan KTP el atas nama **MUH. SALAM**, pemilih atas nama **NA'IMA** terdaftar sebagai pemilih DPK dengan menggunakan KTP Non Elektronik, pemilih atas nama **SANNENG** terdaftar sebagai pemilih DPK dengan menggunakan KTP Non Elektronik, Pemilih atas nama **HASAN TOMPO** terdaftar sebagai pemilih DPK dengan menggunakan KTP Non Elektronik [**Vide Bukti PK. 27.4-15**].
  - 3.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontoramba melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat pleno Panwaslu Kecamatan Bontoramba Nomor : 013/BA.01.00/K.SN-07.07/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran pemilih atas nama **NUR SALAM** menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK dengan menunjukkan KTP

el atas nama **MUH. SALAM**, pemilih atas nama **NA'IMA** terdaftar sebagai pemilih DPK dengan menggunakan KTP Non Elektronik, pemilih atas nama **SANNENG** terdaftar sebagai pemilih DPK dengan menggunakan KTP Non Elektronik, Pemilih atas nama **HASAN TOMPO** terdaftar sebagai pemilih DPK dengan menggunakan KTP Non Elektronik ditetapkan sebagai Temuan dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 01/Reg/TM/PB-PG/Kec.BTR/27.08/XII/2024 [**Vide Bukti PK. 27.4-6**].

3.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontoramba menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 dengan Nomor : 01/Reg/TM/PB-PG/Kec.BTR/27.08/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan temuan terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan untuk dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 002 Desa Tanamawang, TPS 005 Desa Bulusuka, TPS 003 Desa dan TPS 004 Desa Kareloe [**Vide Bukti PK. 27. 4-16**].

3.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontoramba merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang kepada PPK Kecamatan Bontoramba melalui Surat Nomor : 020/PM.02.02/K.SN-07-07/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan TPS 002 Desa Tanammawang, TPS 005 Desa Bulusibatang, TPS 003 dan TPS 004 Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba perlu dilakukan pemungutan suara ulang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan [**Vide Bukti PK. 27.4-7**]. Bahwa PPK Kecamatan Bontoramba belum menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bontoramba.

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Turatea :

a. Nomor : 092 /LHP/PM.01.08/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilih atas nama **YALUSU**, merupakan pemilih yang terdaftar di

DPT TPS 004 Pantan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Mangepong Kecamatan Turatea Sebagai Pemilih DPK. Pemilih atas nama **SARTIKA B**, merupakan pemilih yang terdaftar di DPT pada TPS 001 Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Mangepong Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK. Pemilih atas nama **ASRIANA S**, merupakan pemilih yang terdaftar di DPT TPS 002 Kassi Desa Kassi Kecamatan Rumbia tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK. Pemilih atas nama **RISKA**, merupakan pemilih yang terdaftar di DPT TPS 014 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Batam tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK. Pemilih atas nama **MANTASIA**, merupakan pemilih yang terdaftar di DPT TPS 020 Kelurahan Wosi Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea. Pemilih atas nama **NORMA**, merupakan pemilih yang terdaftar di DPT TPS 007 Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK. Pemilih atas nama **SARIF EFENDI** terdaftar sebagai pemilih di TPS 004 Tanah Periuk Kecamatan Tanah Gorogot Kabupaten Paser tetapi menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih DPK di TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea. Pemilih atas nama **SUARDI** terdaftar sebagai pemilih DPT di TPS 005 Fidy Jaya Kelurahan Fidy Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dan menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK; dan

- b. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Turatea Nomor : 090/LHP/PM.01.08/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan pemilih atas nama **ILMIAWANSA MAPPA** terdaftar sebagai pemilih DPT di TPS

009 Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK. Pemilih atas nama **RISAL** terdaftar sebagai pemilih DPT di TPS 003 Desa Tarawang Kecamatan Tarawang namun menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea [Vide Bukti PK. 27. 4-17].

4.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Turatea melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor : 005/KP.01.00/K.SN-07.08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap peristiwa yang terdapat dugaan pelanggaran dalam Laporan Hasil Pengawasan *a quo* ditetapkan sebagai temuan yang selanjutnya diregister dengan Nomor: 001/Reg/TM/BP/Kec-Turatea/27.08/12/2024 [Vide Bukti PK 27.4-8].

4.2. Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Turatea menyusun kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 dengan Nomor : 001/Reg/TM/BP/Kec-Turatea/27/08/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan berdasarkan analisis hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap Peristiwa pemilih atas nama **ILMIAWANSI MAPP**A dan **RISAL** terdaftar sebagai pemilih DPT diluar wilayah Kecamatan Turatea tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Langkura Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK. Pemilih atas nama **YALUSU** dan **SARTIKA B** terdaftar sebagai pemilih DPT diluar wilayah Kecamatan Turatea tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Mangepong Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK. Pemilih atas nama **ASRIANI S, RISKA, MANTASIA** dan **NORMA** terdaftar sebagai pemilih DPT diluar wilayah Kecamatan Turatea tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Mangepong Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK. Pemilih

atas nama **IRWANSYAH DAHLAN, KASMAWATI** dan **RAPPE** terdaftar sebagai pemilih DPT diluar wilayah Kecamatan Turatea tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Desa Bululoe Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK. Pemilih atas nama **SARIF EFENDI** dan **SUARDI** terdaftar sebagai pemilih DPT diluar wilayah Kecamatan Turatea tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea sebagai pemilih DPK Terbukti benar dan memenuhi ketentuan dugaan pelanggaran sehingga direkomendasikan terhadap TPS 002 Desa Langkura, TPS 001 dan TPS 005 Desa Mangepong, TPS 007 Desa Bululoe, TPS 004 Desa Bontomatene Kecamatan Turatea temuan diregistrasi dan ditindaklanjuti [**Vide Bukti PK 27.4-18**].

4.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Turatea menyampaikan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang ke PPK Kecamatan Turatea melalui Surat Nomor : 005/PM.02.02/K.SN-07.08/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap TPS 001 Desa Mangepong, TPS 005 Desa Mangepong, TPS 002 Desa Langkura, TPS 004 Desa Bontomatene, TPS 007 Desa Bululoe Kecamatan Turatea diperlukan dilakukan pemungutan suara ulang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan [**Vide Bukti PK. 27.4-9**].

4.4. Bahwa PPK Kecamatan Turatea memberikan tanggapan atas Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Turatea melalui surat Nomor : 035/PP.05.2-SD/730408-2001/2024 tertanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rekomendasi Panwascam belum dan tidak memenuhi unsur untuk dilakukan pemungutan suara ulang [**Vide Bukti PK. 27.4-19**].

**BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN BAHWA TERDAPAT DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON (KPU KABUPATEN JENEPONTO) DALAM MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN SUARA DI 15 TPS (HURUF A, ANGKA 1 - 15, HAL 16 - 24), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

**TPS 001 dan TPS 003 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto**

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.27.4-20**]. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto kemudian meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor: 001/PP.01.02/K.SN-07.06/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bangkala Barat yang pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada PPK Kecamatan Bangkala Barat [**Vide Bukti PK.27.4-21**].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 017/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.27.4-22**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan menggunakan Formulir Model A.17 Nomor: 017/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil laporan [**Vide Bukti PK.27.4-23**].

**TPS 002 dan TPS 004 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan

Nomor: 017/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.27.4-22**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan [**Vide Bukti PK.27.4-23**].

**TPS 005 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima Laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor : 011/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.27.4-24**]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan formulir model A.17 tanggal 9 Desember 2024 dengan status laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [**Vide Bukti PK.27.4-25**].

**TPS 001, TPS 003, dan TPS 004 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto**

5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Batang menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kec.Batang/27.04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 [**Vide Bukti PK 27.4-26**]. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Batang mengeluarkan pemberitahuan status laporan model A.17 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya Status Laporan dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil pelaporan [**Vide Bukti PK. 27.4-27**].

**TPS 001 dan TPS 002 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima Laporan dugaan pelanggaran Nomor 015/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.27.4-28**]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan formulir model A.17 pada tanggal 8 Desember 2024 (dengan status laporan

tidak diregister) dengan alasan tidak memenuhi syarat formil  
[Vide Bukti PK.27.4-29].

**TPS 004 Desa Palajau Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima Laporan dugaan pelanggaran Nomor: 018/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 [Vide Bukti PK.27.4-30]. terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan dengan formulir model A.17 tanggal 10 Desember 2024 (Pemberitahuan tentang status laporan) dengan status laporan tidak diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat formil [Vide Bukti PK.27.4-31].

**TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima Laporan dugaan pelanggaran Nomor 010/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 [Vide Bukti PK.27.4-32]. terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan dengan formulir model A.17 Tanggal 7 Desember 2024 dengan status laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [Vide Bukti PK.27.4-33].
9. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *pada TPS 004 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, TPS 003 Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, TPS 005 Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

**TPS 004 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Kelurahan Tolo Nomor : 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Proses pemungutan surat suara dalam proses pemungutan surat suara di TPS 004 Tolo tidak ada kendala dan hal lainnya yang

mengganggu proses pelaksanaan pemungutan suara [**Vide Bukti PK. 27.4-34**].

**TPS 003 Kelurahan Tolo Timur Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto**

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 003 Tolo Timur Kecamatan Kelara Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan KPPS memanggil pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan urutan kehadiran pemilih dengan memprioritaskan bagi orang yang sakit, ibu hamil, ibu menyusui, pemilih yang lebih tua, disabilitas, dengan persetujuan pemilih lain, pemilih yang menggunakan hak pilihnya diperiksa jarinya dan dipastikan jarinya belum ada tinta tanda sudah mencoblos. Jika terbukti belum menggunakan hak pilihnya dengan pemeriksaan jari, pemilih disuruh menandatangani daftar hadir yang disediakan KPSS lalu diberikan surat suara yang sudah ditanda tangani oleh ketua KPPS kepada pemilih [**Vide Bukti PK. 27.4-35**].

**TPS 005 Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto**

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 005 Tolo Utara Kecamatan Kelara Nomor 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan KPPS memanggil pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan urutan kehadiran pemilih dengan memprioritaskan bagi orang yang sakit, ibu hamil, ibu menyusui, pemilih yang lebih tua, disabilitas, dengan persetujuan pemilih lain, pemilih yang menggunakan hak pilihnya diperiksa jarinya dan dipastikan jarinya belum ada tinta tanda sudah mencoblos. Jika terbukti belum menggunakan hak pilihnya dengan pemeriksaan jari, pemilih disuruh menandatangani daftar hadir yang disediakan KPSS lalu diberikan surat suara yang sudah ditanda tangani oleh ketua KPPS kepada pemilih [**Vide Bukti PK. 27.4-36**].

**TPS 001 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dan TPS 003 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto**

4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan menggunakan Formulir Model A.1 dengan Nomor 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024, pada pokoknya bahwa adanya dugaan pemilih yang terdaftar di dalam Pemilih Tetap di TPS 1 dengan Nomor urut 114 atas nama **HASBI** dan Nomor urut 334 atas nama **RENTI SUHARTINA** serta TPS 3 Nomor urut 218 atas nama **ILHAM ROPU** Tidak hadir menggunakan hak pilihnya akan tetapi nama pemilih pada daftar hadir Pemilih Tetap tertanda tangani [**Vide Bukti PK.27.4-20**].

4.1. Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto melakukan Kajian Awal dengan Formulir Model A.4 dengan Nomor : 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formil diterima, yaitu dengan menyertakan bukti berupa bukti identitas resmi Terlapor berupa nama, alamat, dan Nomor HP Terlapor dan surat/dokumen/keputusan dan/atau tindakan yang nyata dilakukan oleh Terlapor, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk dilengkapi [**Vide Bukti PK.27.4-37**].

4.2. Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Jeneponto menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dengan Formulir Model A.4.1 dengan Nomor : 01/PP.01.02/K.SN-07.06/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor, alamat dan No. HP terlapor, paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk dilengkapi [**Vide Bukti PK.27.4-38**]

- 4.3. Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat menerima perbaikan laporan dengan Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan dengan Nomor 01/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menyerahkan dokumen daftar nama-nama KPPS TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Banrimanurung [**Vide Bukti PK.27.4-39**].
- 4.4. Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat melakukan Rapat Pleno atas perbaikan laporan pelapor dengan Nomor: 361/RT.02/K.SN-07.06/12/2024 Pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tersebut diregister dengan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-BKL.BRT/XII/2024 [**Vide Bukti PK.27.4-40**].
- 4.5. Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan menggunakan Formulir Model A.11 dengan Nomor : 01/Reg/PL/PB/Kec-BKL.BRT/27.08/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan [**Vide Bukti PK.27.4-41**].
- 4.6. Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto kemudian meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan menggunakan Formulir Model A.13 dengan Nomor: 363/RT/02/K.SN-07.06/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bangkala Barat yang pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada PPK Kecamatan Bangkala Barat [**Vide Bukti PK.27.4-21**].
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan menggunakan Formulir Model A.1 dengan Nomor 017/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 yang pada pokoknya bahwa terhadap TPS 001 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, adanya fakta dimana Pemilih DPK atas Nama **LEBONG** dengan NIK 73040645067800005 hadir memilih sebagai pemilih DPK

dengan Nomor urut 1 pada daftar hadir pemilih DPK dan NIK saudara **LEBONG** tidak terdaftar secara elektronik, dan Terhadap TPS 001 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, adanya fakta dimana Pemilih DPK atas Nama **SANGKA** dengan NIK. 7304066309620003 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 2 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan NIK saudara **SANGKA** tidak terdaftar secara elektronik [**Vide Bukti PK.27.4-22**].

5.1. Bawaslu Kabupaten Jeneponto melakukan Kajian Awal menggunakan Formulir Model A.4 dengan Nomor 017/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dengan memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat syarat formil diterima, yaitu dengan menyertakan bukti berupa bukti identitas resmi terlapor berupa nama, alamat, dan Nomor HP terlapor dan surat/dokumen/keputusan dan/atau tindakan yang nyata dilakukan oleh terlapor, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk dilengkapi [**Vide Bukti PK.27.4-42**].

5.2. Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerbitkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dengan Formulir Model A.4.1 dengan Nomor 119.a/PP.00.01/K.SN-07/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor, alamat dan No. HP terlapor, paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk dilengkapi [**Vide Bukti PK.27.4-43**].

5.3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan pelapor tidak menyerahkan kekurangan laporan sehingga Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan menggunakan Formulir Model A.17 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena

tidak memenuhi syarat formil laporan [**Vide Bukti PK.27.4-23**].

**TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dan TPS 004 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 dengan Nomor 017/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 yang pada pokoknya bahwa Terhadap TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto adanya fakta dimana Pemilih DPK atas Nama **EDI BAHAR** dengan NIK. 7304060703780001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 5 pada daftar hadir pemilih DPK dan saudara **EDI BAHAR** terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 3 Kandui Kecamatan Timang Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU. Dan bahwa Terhadap TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, dimana Pemilih DPK atas Nama **SRIE SUBAEDAH** dengan NIK. 7371104211900001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 6 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan saudara **SRIE SUBAEDAH** terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Berdasarkan Link CEK DPT. Dan Terhadap TPS 002 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, dimana Pemilih DPK atas Nama **MUH. SYARWAN NUR** dengan NIK 7304061310040001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 7 pada daftar hadir pemilih DPK, dan saudara **MUH. SYARWAN NUR** terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 002 Desa Banrimanurung Kec. Bangkala Barat Kab. Jeneponto Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU. Dan terhadap TPS 004 Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dimana Pemilih DPT atas Nama **BACO** dengan NIK. 7304060206520001 hadir memilih sebagai pemilih DPT dengan Nomor urut 48 pada daftar hadir pemilih DPT, dan yang bersangkutan sudah meninggal dunia namun hadir mencoblos di TPS 004 Desa Banrimanurung [**Vide Bukti PK.27.4-22**].

- 6.1. Bawaslu Kabupaten Jeneponto melakukan Kajian Awal menggunakan Formulir Model A.4 dengan Nomor 017/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dengan memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil diterima, yaitu dengan menyertakan bukti berupa bukti identitas resmi terlapor berupa nama, alamat, dan Nomor HP terlapor dan surat/dokumen/keputusan dan/atau tindakan yang nyata dilakukan oleh terlapor, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk dilengkapi **[Vide Bukti PK.27.4-42]**.
- 6.2. Bawaslu Kabupaten Jeneponto menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dengan Formulir Model A.4.1 dengan Nomor 119.a/PP.00.01/K.SN-07/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor, alamat dan No. HP terlapor, paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk dilengkapi **[Vide Bukti PK.27.4-43]**.
- 6.3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan pelapor tidak menyerahkan kekurangan laporan sehingga Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan menggunakan Formulir Model A.17 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil laporan **[Vide Bukti PK.27.4-23]**.

**TPS 005 Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan menggunakan Formulir Model A.1 dengan Nomor 011/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 27 November 2024 pada pukul 21.32 Wita saksi Ruslan Saksi TPS 3

mempertanyakan keabsahan dokumen atas nama **TALLASA** yang diterima sebagai DPK oleh KPPS TPS 5, padahal orang tersebut terdaftar sebagai DPT di Gunung Silanu, adapun tindak lanjut PPK dokumen tidak bisa diperlihatkan dengan alasan telah dimasukkan ke surat kejadian khusus oleh KPPS dengan keterangan Khusus **[Vide Bukti PK.27.4-24]**.

7.1. Bawaslu Kabupaten Jeneponto melakukan Kajian Awal menggunakan Formulir Model A.4 dengan Nomor: 011/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat syarat formil **[Vide Bukti PK.27.4-44]**.

7.2. Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerbitkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dengan Formulir Model A.4.1 dengan Nomor: 070/PP.00.01/K.SN-07/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta kepada saudara pelapor untuk membawa barang bukti yang dilaporkan karena pada umumnya hal yang dilaporkan tidak sesuai dengan bukti yang dilampirkan, dan kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jeneponto paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima **[Vide Bukti PK.27.4-45]**.

7.3. Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima perbaikan laporan dengan Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan dengan Nomor 011/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.27.4-46]**.

7.4. Bawaslu Kabupaten Jeneponto melakukan Rapat Pleno atas perbaikan laporan pelapor yang dituangkan dalam Berita Acara dengan Nomor: 215.a/KA.02/K.SN-07./12/2024 Pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tersebut diregister dengan Nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.27.4-47]**.

7.5. Bawaslu Kabupaten Jeneponto menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan menggunakan Formulir Model A.11 dengan Nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab/27.08/XII/2024

tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK.27.4-48]**.

- 7.6. Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan menggunakan Formulir Model A.17 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK.27.4-25]**.

#### **TPS 001, TPS 003 dan TPS 004 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto**

8. Bahwa Panwaslu Kecamatan Batang menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 dengan Nomor : 002/PL/PB/Kec. Batang/27.04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa terhadap TPS 1 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dimana pemilih DPK atas nama **JUMAKKA** dengan NIK 7304042003760007 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 1 pada daftar hadir pemilih DPK dan saudari **ROSDIANA AHMAD** terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 11 Tinggede Kabupaten Sigi Kecamatan Marawola, dan hasil pengecekan DUKCAPIL beralamat Jl. Borong Jambu Raya No. 14 Kota Makassar Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU. bahwa terhadap TPS 003 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dimana pemilih DPK atas nama **NURUNG** dengan NIK 7373055212730010 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 3 pada daftar hadir pemilih DPK, terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 8 Salekoa Kota Palopo berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU. Bahwa terhadap TPS 004 Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dimana pemilih DPK atas nama **NURBIAH** dengan NIK 7304047112850541 hadir memilih sebagai DPK dan saudari **NURBIAH** beralamat Tomra Maluku terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 1 Maluku Utara berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU **[Vide Bukti PK 27.4-26]**.

- 8.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Batang melakukan Kajian Awal menggunakan Formulir Model A.4 dengan Nomor:

005/PL/PB/Kec.Batang/27.04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Tidak Memenuhi Syarat Materil dan direkomendasikan Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materil diterima yaitu dengan menyertakan bukti pendukung identitas terlapor, dokumen pendukung lainnya baik berupa foto atau video sebagaimana yang dilaporkan, flashdisk untuk media penyimpanan bukti/dokumen [**Vide Bukti PK. 27.4-49**].

- 8.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Batang kemudian menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan melalui surat Nomor : 004/PL/PB/Kec. Batang/27.04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan [**Vide Bukti PK. 27. 4-50**].
- 8.3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pelapor tidak menyerahkan perbaikan laporan sehingga Panwaslu Kecamatan Batang mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya Status Laporan Dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil pelaporan [**Vide Bukti PK. 27.4-29**].

**TPS 001 dan TPS 002 Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto**

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan menggunakan Formulir Model A.1 dengan Nomor 015/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Terhadap TPS 001 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, dimana Pemilih DPK atas **SANUSI DG SANGGU** dengan NIK. 7304092002480001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 5 Pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan saudara **SANUSI DG SANGGU** hanya menggunakan Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Tanpa memuat Foto bersangkutan. Bahwa Terhadap TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, kami menemukan adanya fakta, dimana Pemilih DPK atas Nama **BAKRI TUAN**

**TOTO** dengan NIK 304093012750001 hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 2 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan saudara **BAKRI TUAN TOTO** terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 3 Kelurahan Baruga Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU; serta yang bersangkutan berdasarkan pengecekan di aplikasi data kependudukan **BAKRI TUAN TOTO** beralamat di pasir Putih Lama Kel. Baruga kec. Pajukukang Kab. Bantaeng. bahwa Terhadap TPS 002 Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, dimana Pemilih DPK atas Nama **FIFIANA AGUSTIANINGSIH** dengan NIK. 7306045108010001, hadir memilih sebagai pemilih DPK dengan Nomor urut 1 pada daftar hadir pemilih DPK (terlampir), dan saudari **FIFIANA AGUSTIANINGSIH** terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 2 Sanrobone Kel. Sanrobone Kec. Sanrobone Kab. Takalar Berdasarkan Link CEK DPT ONLINE KPU [**Vide Bukti PK.27.4-28**].

9.1. Bawaslu Kabupaten Jeneponto melakukan Kajian Awal menggunakan Formulir Model A.4 dengan Nomor 015/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat formil [**Vide Bukti PK.27.4-51**].

9.2. Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerbitkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dengan Formulir Model A.4.1 dengan Nomor 117.a/PP.00.01/K.SN-07/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor, alamat dan No. HP terlapor, paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk dilengkapi [**Vide Bukti PK.27.4-52**].

9.3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pelapor tidak menyerahkan perbaikan laporan Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan tentang status laporan dengan Formulir Model A.17 pada tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa status laporan tidak diregister

dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formil laporan **[Vide Bukti PK.27.4-29]**.

**TPS 004 Desa Palajau Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto**

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan menggunakan Formulir Model A.1 dengan Nomor 018/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Terhadap TPS 004 Desa Palajau Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto, dimana Pemilih DPK Atas nama **FITRIANI** dengan NIK 7304095903050001 hadir memilih sebagai pemilih DPK berdasarkan Absen DPK TPS 004 Desa Palajau Nomor urut 8, sedangkan yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih DPT di TPS 002 Desa Bungung Loe berdasarkan Absen DPT TPS 002 Desa Bungung Loe Kecamatan Turatea, Kab. Jeneponto Nomor urut 89. Bahwa terhadap TPS 004 Desa Palajau Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto kami menemukan adanya fakta, dimana pemilih DPK atas nama **JAMALUDDIN** dengan NIK 7304093112870008 hadir memilih sebagai pemilih DPK berdasarkan Absen DPK TPS 004 Desa Palajau Nomor urut 0, yang bersangkutan terdaftar sebagai DPT di TPS 004 Desa Lentu Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto, yang bersangkutan juga memilih sebagai Pemilih DPT di TPS 004 Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan absen DPT TPS 004 Desa Lentu Nomor 174. Bahwa terdapat di TPS 004 Desa Palajau Kecamatan Arungkeke dimana Pemilih DPT atas nama **TIARA** dengan NIK 7304095407110001 Hadir memilih sebagai pemilih DPT TPS 004 Desa Palajau Pada Nomor urut 545, juga bertindak sebagai pemilih DPK di TPS 004 Desa Palajau berdasarkan Absen DPK di TPS 004 Desa Palajau Nomor urut 7 **[Vide Bukti PK.27.4-30]**.

10.1. Bawaslu Kabupaten Jeneponto melakukan Kajian Awal menggunakan Formulir Model A.4 dengan Nomor 018/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat formil **[Vide Bukti PK.27.4-53]**.

10.2. Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerbitkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dengan Formulir Model A.4.1 dengan Nomor 120.a/PP.00.01/K.SN-07/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas resmi terlapor berupa nama, alamat dan No. HP terlapor, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan **[Vide Bukti PK.27.4-54]**.

10.3. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pelapor tidak menyerahkan perbaikan laporan sehingga Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan tentang status laporan dengan Formulir Model A.17 pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa status laporan tidak diregister dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formil laporan **[Vide Bukti PK.27.4-31]**.

**TPS 002 Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto**

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan menggunakan Formulir Model A.1 dengan Nomor 010/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa pada TPS 2 Tolo Kecamatan Kelara anggota KPPS menandatangani daftar hadir Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah lebih dari 100 (seratus) orang tanpa sepengetahuan ketua dan anggota KPPS lainnya **[Vide Bukti PK.27.4-32]**.

11.1 Bawaslu Kabupaten Jeneponto melakukan Kajian Awal menggunakan Formulir Model A.4 dengan Nomor 010/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil dan Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materil diterima berupa bukti Surat/Dokumen, foto, video, dan/atau bukti lainnya yang menerangkan/menunjukkan tindakan/perbuatan dan/atau keputusan yang nyata dilakukan oleh Para Terlapor sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 2 Hari sejak

disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi **[Vide Bukti PK.27.4-55]**.

11.2 Bawaslu Kabupaten menyampaikan surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.4.1 dengan Nomor : 069/PP.00.01/K.SN-07/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Meminta kepada saudara pelapor untuk membawa barang bukti yang dilaporkan, karena pada umumnya hal yang dilaporkan tidak sesuai dengan bukti yang dilampirkan **[Vide Bukti PK.27.4-56]**.

11.3 Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima Tanda Terima Perbaikan Laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3.1 dengan Nomor: 010/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor menyerahkan bukti daftar hadir pemilih tetap **[Vide Bukti PK.27.4-57]**.

11.4 Bawaslu Kabupaten Jeneponto melakukan Rapat Pleno atas Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara dengan Nomor: 215.a/KA.02/K.SN-07/12/2024 Pada tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tersebut diregister dengan Nomor : 008/Reg/LP/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.27.4-58]**.

11.5 Bawaslu Kabupaten Jeneponto melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 dengan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/27.08/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK.27.4-59]**.

11.6 Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan menggunakan Formulir Model A.17 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa status laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[Vide Bukti PK.27.4-33]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Jeneponto yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno pada Tanggal 8 Januari 2025.

Hormat kami,

**BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO**

Ketua



**MUHAMMAD ALWI, S.Ag., M.Pd**

Anggota

**BUSTANIL NASSA, S.Hi.,MH**

Anggota

**ERIC FHATUR RAHMAN, A.Md.Kom**